

PERATURAN DESA KARANGTINGGIL

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTINGGIL TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA KARANGTINGGIL**

Jl. Karya No 37 Karangtinggil Pucuk

E-Mail: pemdeskarangtinggil@gmail.com

LAMONGAN

Kode Pos 62257



KEPALA DESA KARANGTINGGIL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KARANGTINGGIL
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTINGGIL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGTINGGIL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTINGGIL

Dan

KEPALA DESA KARANGTINGGIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTINGGIL TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGTINGGIL Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.664.454.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.664.454.800,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.388.349,86
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	1.388.349,86
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	1.388.349,86

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANGTINGGIL.

Ditetapkan di : KARANGTINGGIL

Pada tanggal : 26 December 2022



KEPALA DESA,

GATOT SUKOCO

Diundangkan di : KARANGTINGGIL

Pada tanggal : 26 December 2022

SEKRETARIS DESA



ANKE NAWANDA CITRA ISNAINI

LEMBARAN DESA KARANGTINGGIL NOMOR 06 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGTINGGIL
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	104.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.559.954.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.664.454.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>507.348.800,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	485.684.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.255.596,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.255.596,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	32.434.404,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.434.404,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.1.08		Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	23.478.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.478.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	104.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	104.500.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.400.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.400.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.764.200,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.764.200,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.764.200,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.040.906.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	167.400.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	2.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	23.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	100.000.000,00	PBK
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	872.506.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	17.400.500,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	17.400.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	300.000.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	40.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	71.000.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	71.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	75.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	63.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	150.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	156.105.500,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	156.105.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>27.000.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	5.000.000,00	DDS
4.1.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	12.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>89.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.664.454.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.388.349,86	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	1.388.349,86	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.388.349,86	

KARANGTINGGIL, 26 Desember 2022

KEPALA DESA

GATOT SUKOCO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGTINGGIL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KARANGTINGGIL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTINGGIL**

- Membaca** : Rancangan Peraturan Desa Karangtinggil Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2023;
- Memperhatikan** : Beberapa usulan dan pendapat dalam Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa Karangtinggil tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2023;
- Menimbang** : Bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2021; setelah dibahas dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa Karangtinggil telah memenuhi Syarat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Desa.
21. Peraturan Desa Karangtinggil Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KARANGTINGGIL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2022.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2023 menjadi Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2023

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karangtinggil
Pada Tanggal : 26 Desember 2022


KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KARANGTINGGIL
FARICH EXWATORI DANIS S.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGTINGGIL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KARANGTINGGIL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN 2023**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Karangtinggil, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Karangtinggil perihal Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2023, Badan Permasyarakatan Desa Karangtinggil mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Karangtinggil menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2023, menjadi Peraturan Desa Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.

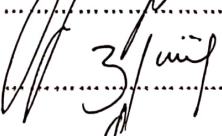
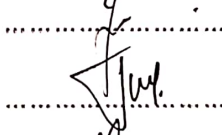
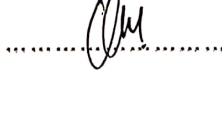
Demikian Berita Acara Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTINGGIL

KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. FARICH EXWATORI DANIS S | Ketua |
| 2. KUZAEMAH | Wakil Ketua |
| 3. EDI SUTIKNO | Anggota |
| 4. M.THOFIQ | Anggota |
| 5. CITRA SAMPURNA SARI | Anggota |

Tanda Tangan :


.....

.....

.....

.....

.....